



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### 4.1. Kondisi Geografis

Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 197,37 km atau 19,737 Ha. Kecamatan Tembilahan merupakan pusat dan jantung kota Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Batang Tuaka
2. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Enok
3. Sebelah Barat dengan Kecamatan Tembilahan Hulu
4. Sebelah Timur dengan Kecamatan Batang Tuaka

Tinggi pusat pemerintah wilayah kecamatan Tembilahan dari permukaan laut adalah 1s/d4 meter. Ditepi-tepi sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumbuhan seperti pohon nipah. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa.

Keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udar agak lembab. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret 2012 yaitu 271,1 mm dan terendah pada bulan Maret dan Desember 2012 sebanyak 20 hari dan terendah terjadi pada bulan Januari 2012 sebanyak 0 hari. Luas wilayah desa/kelurahan di Kecamatan Tembilahan adalah tahun 2012 di kelurahan Kota Tembilahan luasnya 3,34 Km.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.1.1. Keadaan Demografi

Penduduk asli daerah Indragiri Hilir adalah suku Melayu dan sering disebut Melayu Riau. Sebagaimana hanya suku-suku Melayu yang ada didaerah Riau lainnya, suku Melayu didaerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam. Hal tersebut terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain daerah asalnya ke daerah ini yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembaruan atau asimilasi antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang tersebut.

Penduduk Kecamatan Tembilahan pada tahun 2017 berjumlah 72.446 jiwa. Rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 4 jiwa. Kelurahan yang paling banyak penduduknya adalah Tembilahan Kota yaitu 25.191 jiwa dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah kelurahan Sungai Perak yaitu 3.501 jiwa.

Sex Ratio Kecamatan Tembilahan adalah 101 (diatas 100) menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 36.565 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 35.881 jiwa. Kepadatan Penduduk di Kecamatan Tembilahan adalah 367 jiwa per Km. Kelurahan yang paling padat penduduknya adalah kelurahan Tembilahan Kota dengan tingkat kepadatan 7.542 jiwa per Km. Sedangkan Kelurahan yang paling jarang penduduknya adalah Kelurahan Sungai Perak dengan tingkat kepadatan 59 jiwa per Km.

Kecamatan Tembilahan terdiri dari 8 Kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Tembilahan Hilir
2. Kelurahan Tembilahan Kota

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kelurahan Seberang Tembilahan
4. Kelurahan Pekan Arba
5. Kelurahan Sungai Perak
6. Kelurahan Sungai Beringin
7. Kelurahan Seberang Tembilahan Barat
8. Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan

Jarak antar desa/kelurahan ke IbuKota Kecamatan Kabupaten tahun 2017 antara Tembilahan Kota 1.00 jarak (Km).

**Tabel 4.1.**

**Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Tembilahan**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase%
1	Laki-laki	36,565	50,472%
2	Perempuan	35,881	49,528%
	Jumlah	72,446	100%

*Sumber:KPPBC TMP C Tembilahan 2017*

#### 4.2. Kondisi Sosial Ekonomi

Penduduk yang berada di daerah Indragiri Hilir pada umumnya mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian pangan, perkebunan dan sebagian lainnya bergerak di bidang nelayan, perdagangan, dan kerajinan industri. Kecamatan Tembilahan memiliki potensi sebagai daerah pertanian, ini diketahui dari penggunaan tanah yang dirinci menurut penggunaannya baik luas lahan sawah maupun luas bukan lahan sawah, diantaranya:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Pertanian tanaman hortikultura

Pertanian tanaman hortikultura dirinci dari luas tanam, luas panen serta produksinya meliputi komoditi tanaman pangan, palawijaya, sayur-sayuran dan buah-buahan.

### 2. Pertanian tanaman perkebunan

Pertanian tanaman perkebunan dirinci dari luas areal perkebunan serta produksinya meliputi komoditi tanaman/kelapa, pinang, dan kopi. Selain pertanian, kecamatan Tembilahan juga berpotensi sebagai daerah perikanan dan peternakan. Semua desa tersebut diperoleh dari Kantor Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir. Penggunaan lahan di Kecamatan Tembilahan Tahun 2017, jumlah lahan sawah dalam setahun ditanami padi (Ha) dua kali berjumlah 25, sedangkan dalam setahun satu kali berjumlah 2.240 jadi jumlah seluruhnya 2.265. Jumlah lahan bukan sawah 11.756 dan jumlah lahan bukan pertanian berjumlah 5.096.

### 4.3. Sejarah Singkat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan sebagai salah satu instansi vertikal DJBC yang memiliki tugas dan fungsi mengamankan hak keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai (*revenue collector*), memfasilitasi perdagangan (*trade facilitator*), mendukung industri (*industrial assistance*) dan melindungi masyarakat (*community protector*). Dalam menjalankan fungsi tersebut, terkandung kewajiban untuk memberikan pelayanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang efisien dan melakukan pengawasan yang efektif merujuk kepada praktik-praktik terbaik dalam kepebeanaan internasional. Diharapkan dalam pelaksanaan fungsi tersebut dapat dicapai tingkat kepatuhan yang tinggi baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan good governance.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut diatas, telah dilakukan reformasi kepebeanaan dan cukai yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan dilanjutkan dengan transformasi kelembagaan dikementrian keuangan dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi dan integritas sumber daya manusia, yang direalisasikan melalui tiga pilar reformasi yakni penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan disiplin dan manajemen sumber daya manusia, dengan sabuk pengaman adanya indikator kinerja utama, IKU dan perbaikan remunerasi. KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilaan telah menjadi salah satu kantor modern dilingkungan DJBC, dengan semangat, dedikasi dan integritas serta loyalitas yang tinggi akan senantiasa siap mengembang tugas dan fungsi untuk peningkatan kinerja dan citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara didunia memilikinya. Bea dan Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Fungsi Bea dan Cukai di indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada masa hindia belanda tersebut, masuk pula istilah douane untuk menyebut petugas Bea dan Cukai (istilah ini seringkali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea dan Cukai pada masa hindia belanda tersebut adalah *De Dients der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* (I. U & A) atau dalam terjemahan bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut impor-rechten (Bea Impor / Masuk), uitvoer-rechten (Bea Impor / Keluar), dan *accijnzen* (*excise/cukai*).

Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa sanksekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa india) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya Government Besult Nomor 33 Tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan jepang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera Tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurus cukai saja lembaga Bea Cukai setelah indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 1 oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai.

Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Jika ditanya kapan hari lahir Bea Cukai Indonesi, maka 1 oktober 1946 dapat dipandang sebagai tanggal yang tepat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1948, istilah Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

#### **4.4. Visi dan Misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan**

Adapun visi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan adalah “Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai terkemuka di dunia”. Adapun misi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan adalah “Memfasilitasi perdagangan dan industri menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai”

#### **4.5. Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan**

Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2010 terdiri dari Subbagian dan tujuh Seksi serta kelompok jabatan fungsional dengan rincian sebagai berikut:

1. Subbagian Umum terdiri dari Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, Urusan Keuangan, Urusan Rumah Tangga



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Seksi Penindakan dan Penyidikan, terdiri dari Subseksi Intelijen, Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi, Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan
3. Seksi Perbendaharaan, terdiri dari Subseksi Administarsi Penerimaan dan Jaminan, Subseksi Adminstrasi Penagihan dan Pengembalian, Subseksi Administrasi Manifest
4. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, terdiri dari Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai
5. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, terdiri dari Subseksi Penyuluhan, dan Subseksi Layanan Informasi
6. Seksi Kepatuhan Internal, terdiri dari Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan, Tugas Pelayanan dan Administrasi, Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
7. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen

Adapun susunan organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean dalam pasal 119 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Kantor
2. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan Pelayanan, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas. Subbagian Umum terdiri atas:

- a. Urusan Rumah Tangga

Urusan Rumah Tangga memiliki tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

- b. Urusan Tata Usaha dan Kepagawain

Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian memiliki tugas melakukan urusan keuangan, anggaran dan kesejahteraan.

- c. Urusan Keuangan

Urusan Keuangan memiliki tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

3. Seksi Penindakan dan Penyidikan

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran perstursn perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai , serta pengelolaan dan pengadministrasian

sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api. Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri dari:

a. Subseksi Intelijen

Subseksi Intelijen memiliki tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan data intelijen.

b. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi

Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi memiliki tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, pengawasan pembongkaran barang serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan

Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan memiliki tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, cukai pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap keuangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya, penatausaha dan pengurus barang hasil penindakan dan barang bukti, pengumpulan data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, serta pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.

#### 4. Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan memiliki tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Seksi Perbendaharaan terdiri atas:

##### a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan

Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, [enyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea kekuar, cukai, dan pungutan negara lainnya, pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan pemrosesan jaminan penaguhan bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian

Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan Pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penertiban dan pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pita cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.

c. Subseksi Administrasi Manifest

Subseksi Administrasi Manifest mempunyai tugas melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkut barang.

5. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai membawahi subseksi Hanger Pabean dan Cukai yang memiliki tugas melakukan pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan, peneliti pemberitahuan impor dan ekspor, pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksa badan dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kawasan pabean, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Pabean, pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, pengelolaan tempat penimbunan pabean, penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, pelaksana urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk, pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang cukai, penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian kebenaran penghitungan cukai dan pungutan negara lainnya, pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai, pemeriksa Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, serta pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai.

#### 6. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi dibidang kepabeanan dan cukai. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Subseksi Penyuluhan

Subseksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

#### b. Subseksi Layanan Informasi

Subseksi Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi, binbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa dibidang kepabeanan dan cukai.

### 7. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Seksi Kepatuhan Internal terdiri atas:

#### a. Subseksi Kepatuhan Pelaksana Tugas Pelayanan dan Administrasi

Subseksi Kepatuhan Pelaksana Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja serta penyiapan bahan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi.

#### b. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan


Subsesksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja dan penyiapan bahan rekomdasi peningkatan tugas dibidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pdanan di bidang kepabeanan dan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cukai, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

**Gambar 4.5**  
**Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan**



**Sumber: KPPBC TMP C Tembilahan 2017**

Adapun data dari jumlah pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Data Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan**

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	Agung Widodo NIP.19730811 199212 1 001	Pembina IV/a	Kepala Kantor
2	Rahmad Sudiarto NIP. 19801001 200112 1 002	Penata III/c	Kepala Subbagian Umum
3	Eko Wigiyanto NIP. 19750410 200501 1 001	Penata Muda Tk. 1 III/b	Kasi Penindakan dan Penyidikan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Buana Tugas Sanjaya NIP. 19770205 200001 1 001	Penata III/c	Kepala Seksi Perbendaharaan
5	Syahdanil NIP. 19750512 199602 1 002	Penata Muda Tk. 1 III/b	Kepala Seksi PKCDT
6	Syarif Yono NIP. 19750324 199603 1 001	Penata III/c	Kepala Sksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan
7	Alimsyah NIP. 19810713 20212 1 002	Penata Muda Tk 1 III/b	Kasubsi Penindakan dan Sarana Operasi
8	M. Ramzy Wijaya NIP. 19600506 198403 1 001	Penata Muda Tk. 1 III/b	Kasubsi Hanggar Kepabeanaan dan Cukai I
9	Jayadi NIP. 19691229 199009 1 001	Penata Muda III/a	Kasubsi Intelijen
10	Surya Ruminel NIP. 19600908 199103 1 001	Penata Muda III/a	Kasubsi Pengolahan Data dan ADM.Dokumen
11	Samsuri NIP. 19701225 199903 1 001	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Keuangan
12	Muslimin NIP. 19820214 200312 1 004	Pengatur Tingkat 1 II/d	Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian
13	Mukhlis Musa NIP. 19620827 198108 1 001	Penata Muda III/a	Kasubsi Administrasi Manifest, Penerimaan dan Jaminan
14	Noperi Arifon NIP. 19711117 199010 1 001	Penata Muda III/a	Kepala Subseski Kepatuhan Pelaksanaan Tugas
15	Hardi Mulyadi NIP. 19840608 200312 1 005	Pengatur Tingkat 1 II/d	Kepala Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi
16	Jasman Efendi NIP. 19670611 199009 1 001	Pengatur Tingkat 1 II/d	Kasubsi Hanggar Kepabeaan dan Cukai II
17	Chairul Anwar Nasution NIP. 19800417 200012 1 002	Pengatur Muda III/a	Pelaksanaan Pemeriksa pada Subseksi Hanggar II
18	Rio Noviko NIP. 19810517 200212 1 002	Pengatur Tingkat 1 II/d	Pelaksana Pemeriksa pada Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi
19	Boy Yosua Simatupang NIP. 19800911 200012 1 001	Pengatur Tingkat 1 II/d	Pelaksana Pemeriksa pada Subseksi Penindakan dan Sarana





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Operasi
20	Suardi B NIP. 19711220 200501 1 001	Pengatur Tingkat 1 II/d	Pelaksana Pemeriksa pada Subseksi Hanggar II
21	Siti Arfah NIP.19651231 200312 2 001	Pengatur Tingkat 1 II/d	Pelaksana Pemeriksa pada Subseksi Adm. Manifes Penerimaan dan Jaminan
22	Hasnawati NIP.19791001 200501 2 002	Pengatur Tingkat 1 II/d	Pelaksana Pemeriksa pada Subseksi PDAD
23	Hendry Fitrianto NIP.19840610 200412 1 002	Pengatur Tingkat 1 II/d	Pelaksana Pemeriksa pada Subseksi Kepatuhan Pelaksana Tugas
24	Putra Samosir NIP.19930626 201310 1 001	Pengatur Muda Tk. 1 II/b	Pelaksana Pemeriksa pada Urusan TU dan Kepegawaian
25	Abdul Azis Triwibowo NIP.19931028 201502 1 001	Pengatur Muda II/a	Pelaksana Pemeriksa pada Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi
26	Acham Kamil NIP.19950614 201502 1 002	Pengatur Muda II/a	Pelaksana Pemeriksa pada Urusan Keuangan
27	Alhadi NIP.19931126 201502 1 003	Pengatur Muda II/a	Pelaksana Pemeriksa pada Subseksi Penindakan dan Sarana Operasional
28	Andre Fernando Lambertus Pontoh NIP.19950518 201502 1 004	Pengatur Muda II/a	Pelaksana pada Urusan Rumah Tangga
29	Endra Satta Manurung NIP.19950315 201502 1 003	Pengatur Muda II/a	Pelaksana Pemeriksa pada Subseksi Penindakan dan Sarana Operasional
30	Mas Septa Arta Daniel Manik NIP.19950928 201502 1 003	Pengatur Muda II/a	Pelaksana pada Seksi PKCDT
31	Muhamad Faisal Matondang NIP.19950501 201501 1 004	Pengatur Muda II/a	Pelaksana Pemeriksa pada Subseksi Hanggar I
32	Muhammad Hafizh Ezyoni NIP.19960223 201502 1 001	Pengatur Muda II/a	Pelaksana Pemeriksa Pada Seksi PKCDT
33	Rahmat Nugroho NIP.19960213 201502 1 002	Pengatur Muda II/a	Pelaksana Pemeriksa pada Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Tugas
34	Raqaimul Hakiki Tasran NIP.19940411 201502 1 003	Pengatur Muda II/a	Pelaksana Pemeriksa pada Subseksi PDAD
35	Aulia Nibras NIP.19950516 201512 1 003	Pengatur Muda II/a	Pelaksana Pemeriksa pada Seksi PKCDT
36	Neza Panji Volourus NIP.19960904 201512 1 003	Pengatur Muda II/a	Pelaksana Pemeriksa pada Subseksi Intelijen
37	A.Mukhlas Lutfi S NIP.19940508 201612 1 001	Pengatur II/c	CPNS Pelaksana Administrasi
38	Yosef Claudio Bayu Pratama NIP.19950302 201612 1 002	Pengatur II/c	CPNS Pelaksana Administrasi
39	Dewis Harsa Pernanda NIP.19951229 201612 1 002	Pengatur II/c	CPNS Pelaksana Administrasi

*Sumber:KPPBC TMP C Tembilahan 2017*

#### **4.6. Tugas dan Fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan mempunyai melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah pabean dan pemungutan Bea masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun fungsi untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai dan serta pungutan lainnya yang pemungutannya di bebaskan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perencanaan, pembinaan, dan bimbingan pemberi pelayanan, perizinan, kemudahan, petatalaksanaan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.